



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el : dinkeshumbahas01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN DI DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ,**

Menimbang : a. bahwa sebagai institusi pemerintah, Dinas Kesehatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mewujudkan kebijakan pelayanan publik yang baik;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dicapai salah satunya dengan manajemen mutu yang teratur, sistematis dan berkelanjutan;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN.

Kesatu : Menunjuk Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebut pada diktum kedua surat keputusan ini bertanggungjawab dan menyiapkan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul
pada tanggal : 15 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

NIP. 19850620 201101 1 013

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA
LAYANAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

1. Penetapan Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Nama	Petugas Pelayanan
1	Hertati Nababan, SKM	Pelayanan Loker Umum/Informasi
2	Sanna Nursia Sianipar, SKM	
3	Elpina Simanjuntak, SKM	Petugas administrasi pelayanan JKN
4	Benne Ditha Simamora, Amd	Petugas administrasi pelayanan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Pangan

2. Uraian Tugas Petugas Pengelola Layanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Petugas Pelayanan	Uraian tugas
1	Petugas Pelayanan loket umum/ Pelayanan Informasi	1. Menerima Pendaftaran untuk masyarakat umum. 2. Memeriksa kelengkapan berkas pelanggan. 3. Memberikan informasi yang diperlukan pelanggan mengenai pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.
2	Petugas administrasi pelayanan JKN	Memproses administrasi berkas yang masuk dengan melaksanakan: 1. Mengentri data pengajuan dalam bentuk excel 2. Mengirimkan surat pengajuan peserta PBP dan PB Pemda ke BPJS Kesehatan 3. Menerima feed back surat pengusulan dari BPJS Kesehatan tentang data peserta yang diterima dan data peserta yang gagal menjadi peserta PBP dan PB Pemda.

3	Petugas administrasi pelayanan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Pangan	Memproses administrasi berkas yang masuk dengan melaksanakan: 1. IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) ke tempat pengelolaan pangan 2. Pengentrian hasil IKL ke website E monev HSP Kemenkes 3. Jika memenuhi syarat penerbitan Sertifikat Laik Hygiene.
---	--	---

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA**

NIP. 19850620 201101 1 013